

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
NOMOR HK. 02.02.7A.02.22.243 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
NOMOR HK.02.02.99.09.20.2303 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tentang Perubahan Atas Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu Nomor Hk.02.02.99.09.20.2303 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.99.991.05.20.1472 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu
9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu Nomor HK.02.02.7A.7A5.12.21.4249 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu No. Nomor Hk.02.02.99.09.20.2303 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bengkulu
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu No. Nomor HK.02.02.99.09.20.2303 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BENGKULU



YOGI ABASO MATARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
NOMOR HK. 02.02.7A.02.22.243 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
NOMOR HK.02.02.99.09.20.2303 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU TAHUN 2020-2024

SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

- 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat *
- 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

SS.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

- 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

SS.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

- 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu
- 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Bengkulu

SS.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

- 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

4.4 Persentase...

- 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 4.6 Indeks Pelayanan Publik
- 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar

- SS.5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu**
 - 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
 - 5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
 - 5.3 Jumlah desa pangan aman
 - 5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- SS.6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu**
 - 6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - 6.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- SS.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai POM di Bengkulu**
 - 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Balai POM di Bengkulu

- SS.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal**
 - 8.1 Indeks RB Balai POM di Bengkulu
 - 8.2 Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu

- SS.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal**
 - 9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu

- SS.10 Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**
 - 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
 - 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bengkulu yang optimal

- SS.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel**
 - 11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu
 - 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu

INDIKATOR...

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA REJANG LEBONG TAHUN 2020-2024**

- SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong**
- 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- SS.2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong**
- 2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
 - 2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
 - 2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - 2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- SS.3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong**
- 3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- SS.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong**
- 4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - 4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- SS.5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong**
- 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong
- SS.6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal**
- 6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong
 - 6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
 - 6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
- SS.7 Terwujudnya...

- SS.7 Terwujudnya SDM LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal**
7.1 Indeks Profesionalitas ASN LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong
- SS.8 Terkelolanya Keuangan LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel**
8.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran LOKA POM di Kabupaten Rejang Lebong

Catatan:

** Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 - 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai POM di Bengkulu karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BENGKULU



YOGI ABASO MATARAM